

Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik

Rahma Faedhatu¹, Sapto Hermawan², Mulyanto³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. (email: rahmafaedhatu@gmail.com, Saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id, Mulyanto_fh@staff.uns.ac.id)

Abstract

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as intended in the UUJN or other laws. As is known, the authority of a notary is not only limited to making authentic deeds but also has other authorities. In this research, researchers want to analyze how the UUJN regulates honorariums related to notary authority in matters other than making authentic deeds. The research methodology used in this research is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach with grammatical interpretation analysis. Notary fees are associated with philosophical, juridical, economic and sociological exigencies. Providing an honorarium to a notary in addition to his authority in an authentic deed is very necessary because it provides legal protection for the rights that a notary should receive for the services provided. Determining the honorarium aims to provide legal protection and legal certainty to notaries.

Keywords:

notary; honoraria; UUJN

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau undang-undang lainnya. Sebagaimana hal tersebut diketahui bahwa wewenang notaris tidak hanya sebatas membuat akta otentik saja namun juga ada kewenangan-kewenangan lain. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisa mengenai bagaimana UUJN mengatur tentang honorarium terkait kewenangan notaris dalam hal selain membuat akta otentik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan analisis penafsiran gramatikal. Honorarium notaris dikaitkan dengan urgensi filosofis, yuridis, ekonomis dan sosiologis. Pemberian honorarium kepada notaris selain kewenangannya dalam akta autentik sangat diperlukan karena untuk memberikan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya diterima oleh notaris atas jasa yang telah diberikan. Penetapan honorarium bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada notaris.

Kata kunci:

notaris; honorarium; UUJN

Pendahuluan

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa profesi yang berkaitan dengan hukum, salah satu dari profesi tersebut adalah Notaris. Kata Notaris berasal dari kata *Notarius*

ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang. (R. Soegono Notodisoerjo. 1993:13) Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata "*notarius*" (Bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama "*notaries*" itu berasal dari perkataan "*nota literaria*" berarti tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan (Notodisoerjo, 1993:12).

Notaris memiliki kedudukan yang penting terkait keperluan alat bukti yang mengikat, khususnya dalam bidang keperdataan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan. Kewajibannya adalah menjamin isi akta, kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Pembuatan akta oleh notaris ditentukan oleh suatu peraturan umum sepanjang tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Edwar, 2019). Notaris untuk melaksanakan tugas serta jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik bisa dibebani tanggung jawab mengenai perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan terkait untuk melaksanakan kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris terdiri atas kebenaran materiel atas semua kewenangan yang dijalankannya (Wahyuni, 2017).

Notaris merupakan sebuah profesi yang diangkat oleh pemerintah yakni melalui Meteri Negara akan tetapi Notaris tidak menerima gaji dari negara. Notaris mendapatkan bayaran atau *fee* (selanjutnya disebut honorarium) dari jasa yang diberikan kepada klien atas pembuatan akta autentik, legalisasi, waarmeking dan kewenangan lainnya.

Notaris berhak untuk menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan sebagaimana diatur pada pasal 36 UUJN. Honorarium berasal dari kata latin *honor* yang berarti kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula memiliki arti balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, pengacara, akuntan dan notaris. Pengertian *honor* kemudian berkembang menjadi uang imbalan atau jasa atau hasil pekerjaan seseorang yang bukan berupa gaji tetap.

Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasar peraturan perundang-undangan (Adjie, 2008). Notaris berhak untuk mendapatkan honorarium berdasarkan peraturan.

Salah satu tindakan notaris dalam praktik yang dapat menimbulkan persaingan tidak jujur di antara sesama notaris, yaitu dengan penetapan tarif honorarium yang lebih rendah (dari kesepakatan para notaris) atas jasa pembuatan akta otentik. Penetapan tarif jasa atau honorarium notaris tersebut dilakukan oleh oknum notaris bisa dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun independen artinya notaris menetapkan tarif jasanya di bawah standar langsung kepada klien yang menggunakan jasanya secara langsung atau bisa juga dengan cara notaris melakukan berbagai macam kerjasama dengan pihak lain atau instansi-instansi tertentu, seperti melakukan kerjasama dengan pihak bank, developer, ataupun dengan bank perkreditan rakyat dan instansi-instansi lainnya. Persaingan yang sangat ketat di antara sesama notaris akan berimplikasi kepada terkikisnya nilai-nilai idealisme yang ada di masyarakat dan jabatan notaris (Hamry Theyer, 2013).

Berdasar pada hal tersebut di atas, peneliti ingin menganalisis mengenai peraturan yang mengatur tentang honorarium Notaris terkhusus UUJN kemudian peneliti ingin menganalisis tentang bagaimana UUJN mengatur tentang honorarium Notaris yang diberikan kepada Notaris dalam hal menjalankan kewenangannya selain membuat akta otentik, apakah di dalam UUJN sendiri sudah mengatur mengenai standar honor untuk Notaris dalam menjalankan kewenangan selain membuat akta otentik atau justru pengaturan tersebut tidak ada di dalam UUJN.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana

Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (*statue approach*), yaitu dengan meneliti peraturan perundangundangan yang berlaku, karena penelitian ini akan terfokus pada aturan hukum yang sekaligus sebagai tema sentral penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana yang digunakan sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat dekskriptif, artinya bahan hasil penelitian diolah dan diuraikan

untuk memberikan gambaran fakta-fakta sehubungan dengan honorarium jasa notaris dalam hal menjalankan kewenangannya selain membuat akta otentik.

Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” (UUJN Pasal 1 angka 1).

Adapun pengaturan mengenai honorarium Notaris dalam UUJN diatur pada Pasal 36 yaitu:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - c. Di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan Aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal tersebut di atas menjadikan satu-satunya pasal di undang-undang jabatan notaris yang memiliki ketentuan honorarium yang berhak diperoleh didapatkan notaris atas jasa dalam hal membuat akta (Fonni & Sitorus, 2018).

Dalam Pasal 36 Ayat (2) UUJN berbunyi, “Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Dari beberapa persen nilai sosiologis dan ekonomis perlu ditetapkan” Hal ini sangatlah sulit dikarenakan notaris menentukan nilai pasti sosiologis terhadap dibuatkannya akta tersebut. Kenyataannya UUJN pasal 36 ayat 2 kurang memuaskan, bisa dikatakan besar honorarium yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologis dari semua akta yang dibuat, berarti untuk semua akta harus dicari 2 nilai pasti yakni nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologi, dengan ini pasti akan menyulitkan pejabat umum untuk mengetahui pasti beberapa nilai ekonomi dan juga nilai pasti sosiologi untuk mencari kepastian hasil akhirnya. Honorarium yang akan diterima oleh pembuat akta tersebut didasarkan oleh besarnya pasti hasil ekonomi dan hasil dari sosiologi dengan yang dibuatkannya akta tersebut. Selanjutnya didalam penjelasan tentang pasal 36 ayat 4 bahwa akta yang mempunyai kepatian didalam sosiologi dan memiliki tugas social berdasarkan pasal 36 UUJN. Contohnya akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah dan akta pembangunan rumah sakit. Selain itu pasal 37 UUJN menyebutkan bahwa notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (I Ketut Adi Gunawan, 2020).

Pengaturan tentang honorarium juga disebutkan di beberapa pasal dalam kode etik notaris. Pada kode etik notaris disebutkan larangan untuk menentukan tarif di bawah standar yang telah diatur oleh perkumpulan. Pengaturan terhadap honorarium notaris ditetapkan agar notaris tidak melampaui batasannya sehingga seorang notaris tidak bertindak sewenang-wenang (Rijan, 2009).

Pemberian honorarium kepada notaris penting untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan hak notaris ketika selesai memberikan jasanya sesuai dengan kewenangannya untuk membuat suatu akta autentik atas perbuatan atau perjanjian yang dilakukan (Koesoemawati dkk., 2009). Pengaturan pemberian honorarium kepada notaris dari segi yuridis diatur pada Pasal 36 ayat (1) UUJN yang menyatakan notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang dilakukannya. Pada ayat (1) telah diatur bahwa berdasarkan kewenangannya notaris berhak menerima honorarium. Peraturan tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal bahwa setelah notaris memberikan jasanya maka notaris mempunyai hak untuk mendapatkan honorarium atau penghargaan dari para penghadap atau pihak.

Analisis mengenai kepastian hukum pengaturan honorarium notaris selain terhadap kewenangan notaris selain membuat akta dapat diukur dari 5 (lima) indikator yaitu:

1. Tersedia pengaturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah dimengerti karena terdiri atas peraturan perundang-undangan. UUJN yang pokok pengaturannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tujuannya menjalankan profesi terkait melayani perbuatan hukum kepada masyarakat yang diperuntukkan menjamin kepastian, ketertiban perlindungan hukum bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik tentang suatu keadaan, peristiwa/perbuatan hukum. Peraturan yang ada pada Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan kejelasan mengenai besarnya honorarium yang dapat diperoleh oleh notaris terhadap kewenangannya selain membuat akta otentik.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menentukan aturan-aturan hukum secara konsisten serta tunduk dengan ketetapan dalam peraturan perundang-undangan. Instansi-instansi pemerintah yang terkait, diwakili oleh notaris sebagai pejabat negara yang berpedoman dan berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku yaitu UUJN.
3. masyarakat luas menyelaraskan perilaku mereka mengenai aturan-aturan tersebut. Sebelum UUJN peraturan sebelumnya yang berlaku adalah *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium. Kedua peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang Notaris. Adanya ketentuan tersebut ditujukan agar seluruh masyarakat mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan secara prinsipil masyarakat dapat melaksanakan aturan tersebut.
4. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri serta tak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara terus menerus saat yang bersangkutan menyelesaikan sengketa hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Peraturan yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa hukum adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dapat dilihat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 mengenai ketentuan sanksi bahwa notaris dapat dituntut oleh para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut. Kata menuntut dalam pasal tersebut merujuk pada penuntutan dimuka pengadilan. Ketentuan peradilan secara konkret dilaksanakan dan diperlakukan baik bagi seluruh anggota masyarakat peradilan atau putusan pengadilan dapat secara konkret untuk diperlakukan baik bagi masyarakat termasuk dalam hal ini oleh para pihak dan notaris sendiri.

Indikator yang tidak terpenuhi berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah pada poin pertama yang pada dasarnya peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci dan jelas sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat membuat para pihak selaku pemberi honorarium tidak dapat mempercayai hukum sebagai norma yang mengatur masyarakat, khususnya dalam hal ini menyebabkan mereka tidak menganggap bahwa apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kewajiban memberikan honorarium tersebut merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi. Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut khususnya berkaitan dengan pengaturan honorarium notaris belum memberikan suatu konstruksi hukum yang sama kuatnya antara para pihak dan juga notaris. Pemberian honorarium kepada notaris tersebut mendominasi para pihak untuk menentukan sendiri besarnya honorarium.

Pengaturan honorarium notaris atas kewenangannya selain membuat akta perlu rekonstruksi hukum, yaitu honorarium notaris yang sama dengan kewenangan notaris dalam hal membuat akta autentik. Pengaturan tersebut diatur secara rinci kisaran atau jangkauan pemberian honorarium seperti yang diatur pada Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberian honorarium tersebut menyesuaikan tingkat tanggung jawab atas kewenangan notaris yang belum diatur tersebut. Pengaturan honorarium juga dapat dilihat dari sisi besarnya nilai ekonomis yang terdapat di dalam akta atau surat di bawah tangan tersebut, nilai ekonomis yang dimaksud adalah nilai atau besarnya objek yang diperjanjikan dalam akta atau surat di bawah tangan tersebut. Semakin besar objek yang diperjanjikan dalam suatu akta tersebut maka honorarium yang dapat diterima oleh notaris semakin besar pula (Theyer, 2013). Semakin kecil nilai ekonomis dalam akta tersebut maka pemberian honorarium kepada notaris juga menyesuaikan. Pengenaan honorarium berkaitan dengan nilai ekonomis ini sangatlah logis karena semakin besar nominal akta tersebut maka tanggungjawab yang harus diemban oleh notaris tersebut juga semakin besar.

Kesimpulan

Notaris berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang. Berdasar pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum terkait penetapan honorarium notaris di luar pembuatan akta otentik yang mana hal ini perlu untuk direkonstruksi dengan mempertimbangkan aspek yuridis, ekonomis, dan sosiologis. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada notaris maupun para pihak yang menghadap.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dewi, A. S. (2013). Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1)
- Edwar, F. A., dkk. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(2), 207-219.
- Fonni, & Sitorus, W. (2018). Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Riau Law Journal*, 2(1).
- Hamry Theyer, (2013), Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris Dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2)
- I Ketut Adi Gunawan,(2020), Penetapan Honorarium Notaris Dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2)
- Kartikakosari,H & Sesung,R,(2017), Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jurbal Panorama Hukum*, 2(2)
- Koesoemawati, dkk., (2009). *Mengenal Profesi Notaris Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta:Raih Asa Sukses.
- Laytno, V. Y. (2019). Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus*, 4(1)
- Ningsih, A, (2019), Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengjeta Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum, *Mimbar Hukum*, 2(1)
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015
- Putri,N, (2019), Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam penetapan Tarif di Antara Notaris Kota Balikpapan, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12(1)
- R Soegondo Notodisoerjo.(1993). *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Supriyanta, (2013), kajian filosofis terhadap standar perilaku etis notaris, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3)
- Theyer, H., (2013). Analisis Honorarium Jasa Hukum Notaris dan Ketentuan Sanksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Calyptra*, 2(2)
- Undang-Undnag Jabatan Notaris

Wahyuni, (2017). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2)